

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DENGAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DI BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**

Nomor: SP.41/OB.03.03/2018/DU

Nomor: MOU.02/II/BSN - 2018

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12, Kavling Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914/1993, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dimuat dalam Akta Nomor 11 Tanggal 22 September 2015 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tanggal 27 September 2015 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 584/L, dan perubahan susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0017577 tanggal 16 Januari 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Falk Fahmi**, selaku **Direktur Utama**, bertindak mewakili Direksi sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura I (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan, suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Gedung Badan Pencarian dan Pertolongan Jalan Angkasa Blok B.15 Kav.2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini diwakili oleh **Marsekal Madya TNI M. Syaugi**, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 18/TPA tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberikan wewenang oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bandar udara yaitu pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagai penunjang keselamatan penerbangan, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pencarian dan Pertolongan di bandar udara yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR-DASAR PERTIMBANGAN

Nota Kesepahaman ini berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak PARA PIHAK dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Pencarian dan Pertolongan di bandar udara yang dikelola oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain:

- a. Pertukaran data dan informasi;
- b. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. Pemanfaatan dan peningkatan kemampuan di bidang sumber daya manusia;
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. Latihan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri sesuai kebutuhan antara PARA PIHAK.

(2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Pejabat tingkat Eselon II/Pimpinan Unit Kerja yang membidangi Airport Operation sesuai tugas dan fungsinya untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terkait dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap informasi, data dan dokumen terkait dengan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia, oleh karenanya masing-masing PIHAK termasuk wakilnya, dan/atau afiliasinya masing-masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau data yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan/atau PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK, baik wakilnya maupun afiliasinya sepakat tidak membuka atau menyebarkan informasi, data dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar PARA PIHAK kecuali dipersyaratkan oleh peraturan hukum, dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki informasi dan/atau data tersebut.
- (4) Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus-menerus sekalipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 ADDENDUM

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dinyatakan dalam satu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

Setiap perbedaan dalam penafsiran Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan konsultasi dan negosiasi antara PARA PIHAK.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan:

a. PIHAK KESATU:

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Gedung Grha Angkasa Pura I, Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kavling 2, Jakarta 10610

Telepon : +62 21 6541961 , Ext. 2371

Faksimile : +62 21 6541513/6541514

Email : pst.doo@ap.1.co.id .

Up : Airport Operation Group Head / Vice President

b. PIHAK KEDUA:

BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

Jl. Angkasa Blok B.15 Kav.2-3 Kemayoran, Jakarta 10720

Telepon : +62 21 65867510, +62 21 65867511, +62 21 65701184

Faksimile : +62 21 65867512

Email : basarnas@basarnas.go.id

Up : Kepala Biro Perencanaan / Kepala Bagian Kerjasama

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



FAIK FAHMI
DIREKTUR UTAMA



M. SYAUGI, S.SOS., M.M.
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA